

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan menjunjung tinggi nilai-nilai moral, etika, akhlak mulia, dan kepribadian luhur bangsa, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menghormati kebinekaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta melindungi harkat dan martabat setiap warga Negara.

Anak sebagai generasi penerus bangsa merupakan individu yang memerlukan perlindungan, pendidikan dan pembinaan demi kelangsungan hidup dan tumbuh kembangnya. Bahkan untuk menjamin hal tersebut, Negara telah melakukan langkah-langkah baik bersifat legislative maupun bersifat administratif untuk memberikan perlindungan kepada anak tanpa diskriminasi, tak terkecuali anak yang memerlukan perlindungan khusus.

Perlindungan khusus di berikan kepada anak yang berada dalam kondisi yang sangat rentan dilanggar hak-haknya, yang dalam Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, terbagi menjadi empat kategori yaitu:

1. Anak yang berada dalam situasi darurat, yakni pengungsi anak dan anak yang berada dalam situasi konflik bersenjata.
2. Anak yang mengalami situasi eksploitasi, meliputi eksploitasi ekonomi, penyalahgunaan obat, eksploitasi seksual, penjualan dan perdagangan anak dan yang mengalami bentuk-bentuk eksploitasi lainnya.
3. Anak yang berasal dari kelompok minoritas dan masyarakat adat.
4. Anak yang bermasalah dengan hukum, yaitu anak yang melakukan tindak pidana atau yang disebut anak yang berkonflik dengan hukum.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Didalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa: Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Sejak 25 Agustus 1990, Indonesia sebagai Negara anggota PBB menyatakan diri sebagai Negara pihak (*state party*) Konvensi PBB Tentang Hak Anak. Kesediaan ini ditindaklanjuti dengan meratifikasi konvensi hak anak yang dikenal lewat Keppres Nomor 36 tahun 1990 Tentang Ratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak. Dengan demikian, Pemerintah Indonesia terikat secara yuridis dan politis untuk melakukan

langkah-langkah strategis melindungi hak anak tanpa diskriminasi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Fakta di lapangan menunjukkan berbagai pelanggaran terhadap anak di Indonesia terus terjadi, bahkan sampai pada bentuk-bentuk pelanggaran yang tidak dapat ditoleransi oleh akal sehat. Dinamika perkembangan masyarakat yang semakin kompleks telah memberikan iklim buruk pada pengasuhan dan perawatan anak. Berbagai eksploitasi bermotif ekonomi, tindak kekerasan, penelantaran sampai pada yang terburuk yaitu anak dijadikan objek tindak pidana pornografi di internet, semakin berkembang. Padahal secara ideal seorang anak seharusnya mendapatkan perlindungan dan kasih sayang dari orang dewasa, tetapi pada kenyataannya anak-anak justru dijadikan objek tindak pidana pornografi di internet. Anak yang dijadikan objek tindak pidana pornografi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah segala bentuk perbuatan yang dilakukan oleh seseorang kepada anak yang bermotif untuk mengeksploitasi seksual sang anak kemudian disebarluaskan melalui media informasi berupa internet.

Internet merupakan jaringan antara komputer-komputer dengan menggunakan saluran penghubung baik saluran telepon maupun jalur satelit. Internet adalah produk Teknologi Informasi dan Komunikasi yang memudahkan setiap orang memperoleh dan menyebarkan informasi dengan cepat, murah dan menjangkau wilayah yang sangat luas. Pemanfaatan Internet tidak hanya membawa dampak positif, tapi juga dampak negatif. Salah satu dampak negatif dari pemanfaatan internet

adalah penyebaran informasi bermuatan pornografi yang menjadi perhatian serius dari Pemerintah di berbagai Negara termasuk Indonesia.

Indonesia telah memiliki peraturan perundang-undangan yang memuat larangan penyebaran pornografi dalam bentuk informasi elektronik yakni Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Didalam Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik disebutkan bahwa: Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukkan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

Di Indonesia, pornografi juga sudah mengakibatkan tindak kejahatan seksual di berbagai penjuru negeri. Beberapa kejadian yang dilaporkan oleh media massa seperti yang dikutip di bawah ini seharusnya membuka mata semua pihak akan bahaya pornografi.

1. Satuan Cyber Crime Badan Reserse Kriminal Polri menangkap dua tersangka kasus pornografi anak yang menggunakan sarana internet. Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komjen Pol Susno Duadji di

Jakarta, Rabu (01/07), mengatakan kedua tersangka itu tertangkap di Jakarta dan Yogyakarta. Namun Susno tidak menyebutkan identitas kedua tersangka itu dengan dalih penyidikan kasus itu masih terus berlangsung. "Dua orang ini mengendalikan peredaran pornografi anak-anak lewat internet dari Indonesia ke berbagai negara," katanya. Setiap perangkat lunak pornografi anak, tersangka mematok harga 4 dolar Amerika. Terungkapnya kasus itu merupakan hasil informasi dari beberapa polisi negara tetangga yang menyebutkan bahwa ada WNI yang mengirimkan perangkat lunak berisi pornografi anak. Polisi yang menerima data-data dari kepolisian negara lain lalu menangkap kedua tersangka. Untuk mengirimkan perangkat lunak berisi pornografi itu, kedua tersangka menggunakan jasa pengiriman barang bernama "T" yang memiliki jaringan ke banyak negara. (www.kapanlagi.com)

2. CALIFORNIA - Seolah tidak kapok, pria yang diduga pemimpin jaringan ponografi anak di dunia ini kembali dijatuhi hukuman penjara setelah sempat menghirup udara bebas. Daniel Moore ditangkap untuk kedua kalinya karena terbukti bersalah masih membuat konten pornografi. Polisi berhasil menangkap basah dirinya saat sedang mengikuti seorang wanita keturunan Asia yang menghadiri sebuah parade. Moore kedapatan sedang merekam pakaian dalam sang wanita secara sembunyi-sembunyi lewat rok yang dikenakan. Pihak kepolisian menyita laptop dan PC yang dimiliki Moore. Dari situ polisi mendapatkan barang bukti baru berupa 8.000 foto porno yang melibatkan anak-anak di bawah umur, berusia balita hingga 14 tahun.

Moore mengaku kepada pengadilan bahwa dirinya tidak bisa melepaskan kebiasaan buruk yang dideritanya ini. Moore diketahui menjalankan seluruh bisnisnya di dalam kamar rumahnya di Wellington. Ia menggunakan teknologi bernama internet relay chat (IRC) yang dapat dioperasikan secara jarak jauh dan tidak bisa diakses oleh sembarang orang.

Dalam penangkapan tersebut ditemukan gambar-gambar porno anak di bawah umur, berusia dua hingga 14 tahun, sedang melakukan pose yang seksi, aktivitas seksual dengan anak-anak, remaja bahkan dengan binatang. Sayangnya, saat itu Moore masih bisa dibebaskan dengan jaminan. Untungnya, pada tahun 2009 ia kembali ditangkap karena kedapatan mengambil gambar orang lain 'dengan cara mengintip' dan memfilmkannya tanpa izin. "Moore dan pelaku lainnya bertanggung jawab atas penderitaan hidup anak-anak di bawah umur, yang foto pornonya diambil secara paksa dan tersebar bukan karena kemauannya. Tanpa orang-orang ini, hidup anak-anak sebenarnya akan sangat aman," ujar jaksa penuntut Tom Gilbert, seperti dikutip melalui 3 News, Jumat (30/1/2010). Kini Moore harus mendekam di penjara selama 4,5 tahun. (www.okezone.com)

Sebagai wujud perlindungan hukum dalam penyebaran anak yang dijadikan objek tindak pidana pornografi di internet, maka didalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yaitu pasal 38 yang berbunyi:

“Setiap orang yang melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau sebagai obyek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dipidana dengan pidana yang sama dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 35, Pasal 36, dan Pasal 37, ditambah 1/3 (sepertiga) dari maksimum ancaman pidananya.”

Berdasarkan uraian di atas penulis ingin lebih banyak mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap anak yang dijadikan objek tindak pidana pornografi di internet dan apa sajakah faktor-faktor penghambat dalam perlindungan hukum terhadap anak-anak ini. Pada Kesempatan ini penulis mengadakan penelitian di LaDA (Lembaga Advokasi Anak) sebuah LSM yang menangani kasus anak konflik hukum. Untuk itu penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul: **“Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Dijadikan Objek Tindak Pidana Pornografi di Internet”**

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Untuk menguraikan dan menganalisis lebih lanjut dalam bentuk pembahasan yang bertitik tolak dari latar belakang, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap anak yang dijadikan objek tindak pidana pornografi di internet?

2. Apakah faktor-faktor penghambat dalam perlindungan terhadap anak yang dijadikan objek tindak pidana pornografi di internet?

2. Ruang Lingkup

Guna menjaga agar penulisan skripsi ini tidak menyimpang dan sesuai dengan permasalahan yang hendak dibahas, maka penulis memandang perlu adanya pembatasan permasalahan. Adapun yang menjadi ruang lingkup pembahasan skripsi ini adalah mengenai perlindungan hukum terhadap anak yang dijadikan objek tindak pidana pornografi di internet yang kerap kali menimpa mereka.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang dan perumusan masalah yang telah penulis paparkan di atas, penulisan ini bertujuan:

- a. Untuk mengetahui efektifitas perlindungan terhadap anak yang dijadikan objek tindak pidana pornografi di internet.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dalam perlindungan terhadap anak yang dijadikan objek tindak pidana pornografi di internet.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penulisan ini dimaksudkan sebagai berikut:

- a. Secara teoritis, penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum dalam perlindungan terhadap korban tindak pidana pornografi di internet dan dapat membantu pemerintah pada umumnya dan aparat penegak hukum pada khususnya untuk dapat lebih meningkatkan efektivitas perlindungan dan tindakan tegas dalam perlindungan terhadap anak yang dijadikan objek tindak pidana pornografi.
- b. Secara praktis, kiranya penulisan ini dapat bermanfaat bagi masyarakat luas untuk mengetahui perlindungan terhadap anak yang dijadikan objek tindak pidana pornografi di internet dan mengetahui faktor-faktor apakah yang menjadi penghambat bagi aparat penegak hukum dalam proses perlindungan terhadap anak yang dijadikan objek tindak pidana pornografi di internet.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil penelitian atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan mengadakan kesimpulan terhadap dimensi-dimensi social yang dianggap relevan untuk penelitian. (Soejono Soekanto, 1986:123).

Kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Perlindungan Anak sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,

sebagai segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran. Kemudian Pasal 11 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yaitu Setiap orang dilarang melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau sebagai objek tindak pidana pornografi.

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Secara lebih terperinci, menurut pasal 66 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan.atau seksual merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Perlindungan khusus tersebut dilakukan melalui:

- a) Penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual.
- b) Pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi; dan
- c) Pelibatan berbagai instansi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual.

Pembentukan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi didasarkan juga pada pertimbangan bahwa perlindungan anak yang dijadikan objek tindak pidana pornografi di internet merupakan bagian dari kegiatan pembangunan nasional, khususnya dalam memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara. Orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi anak sesuai dengan kewajiban yang dibebankan hukum. Demikian pula dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, Negara dan pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak secara optimal dan terarah.

Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor itu sendiri. Menurut Soerjono Soekanto (2007: 8), bahwa faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Faktor hukumnya sendiri;

- b. Faktor Penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau ditapkan; dan
- e. Faktor Kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Selain itu mengenai faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana terhadap anak yang dijadikan objek tindak pidana pornografi yang dikemukakan oleh Savitri (2004: 32), bahwa beberapa faktor penyebab terjadinya kejahatan yaitu sebagai berikut:

- a) Kejiwaan yang tidak sehat;
- b) Daya Emosional;
- c) Rendahnya Pendidikan;
- d) Latar belakang keluarga yang kurang harmonis;
- e) Minimnya kesadaran beragama;
- f) Kurangnya control orang tua dan masyarakat pada anak-anak yang berpotensi menjadi korban kejatan seksual;
- g) Mitos yang berkembang dimasyarakat tentang penyimpangan seksual;
- h) Rendahnya pengetahuan masyarakat tentang perlindungan hukum bagi anak yang dijadikan objek tindak pidana pornografi.

2. Konseptual

Menurut Soerjono Soekanto (1984: 124), Kerangka konseptual adalah suatu kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin diteliti, baik dalam penelitian normative maupun empiris.

Pengertian yang mendasar dari istilah-istilah yang digunakan dalam penulisan ini adalah:

- a. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak-anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. (Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak).
- b. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak).
- c. Tindak Pidana adalah suatu perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang atau diancam dengan pidana barang siapa melanggar larangan tersebut (Moeljatno, 1989:54).
- d. Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam

masyarakat (Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi).

- e. Internet adalah merupakan suatu media yang dapat digunakan sebagai alat telekomunikasi. Selain komunikasi, media ini juga dapat digunakan untuk menyebarkan informasi atau dokumen yang melanggar kesusilaan (Edmon Makarim, 2004:385).
- f. Tindak Pidana Pornografi adalah setiap perbuatan setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 sampai dengan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. (Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi)

E. Sistematika Penelitian

Pada sub bab ini agar penulisan dapat mencapai tujuan yang diharapkan dan mudah dipahami maka sistematika penulisan yang memuat uraian secara garis besar mengenai urutan kegiatan dalam melakukan penulisan bab demi bab maupun sub bab. Sistematika dalam penulisan ini yaitu:

I. Pendahuluan

Merupakan bab yang isinya memuat latar belakang pengambilan judul analisis perlindungan hukum terhadap anak yang dijadikan objek tindak pidana pornografi di internet, tujuan penelitian, kerangka teoritis, kerangka konseptual dan sistematika penulisan.

II. Tinjauan Pustaka

Bab ini berisikan tentang pemahaman dan pembahasan permasalahan, yang diuraikan yaitu pengertian perlindungan hukum terhadap anak, pengertian tindak pidana pornografi terhadap anak, dan pengertian pornografi di internet.

III. Metode Penelitian

Menguraikan mengenai metode yang akan digunakan dalam penelitian ini, dimulai dengan pendekatan masalah yang kemudian dapat ditentukan sumber data yang merupakan penjelasan tentang darimana data tersebut diperoleh, penentuan sampel, responden yang didapat dari LSM LAdA dan Pakar TI, prosedur pengumpulan data, dan analisis data.

IV. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Merupakan bab yang menjawab, memaparkan pasal dan menjelaskan perlindungan hukum yang efektif digunakan untuk meminimalisir terhadap anak yang dijadikan objek tindak pidana pornografi di internet, dan cara-cara penanganan agar anak tidak lagi dijadikan objek tindak pidana pornografi di internet.

V. Penutup

Bab ini memuat kesimpulan dan saran-saran penulis terhadap permasalahan perlindungan hukum terhadap anak yang dijadikan objek tindak pidana pornografi di internet yang dibahas dalam skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Gosita. *Masalah Perlindungan Anak*. Akademika Pressindo, Jakarta.
- Kartasapoetra, G. et. Al. 1982. *Pengantar Ilmu Hukum*. Armico, Bandung.
- Moeljatno. 2000. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Savitri, Primautama Dyah. 2004. *Benang Merah Tindak Pidana Pelecehan Seksual*. Penerbit Yayasan Obor. Jakarta.
- Soedarto. 1981. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni. Bandung.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia
(UI-Press), Jakarta.

http://www.duniacyber.com/interactives/internet_basic.php July – 2007